



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1248>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PADALARANG KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dadang Supriatna¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

Corresponding author: dadangsupriatna892@gmail.com

Received: 25 Agustus 2020; Accepted: 30 September 2020;

Published Online: 30 September 2020

ABSTRAK

Masih rendahnya kapasitas perangkat desa sehingga kurang pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Dari hal tersebut perangkat desa perlu mendapat perhatian agar kinerja perangkat desa meningkat.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan hubungan implementasi Perda dengan Peningkatan Kinerja. Metode penelitian menggunakan metode campuran (*mix method*). Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, dokumentasi, dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan kurang optimal yang disebabkan oleh: 1) Belum optimalnya kinerja perangkat Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2) Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Desa 3) Terbatasnya peralatan dan ruangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 4) Ketidakhahaman perangkat Desa tentang kebijakan Pemerintahan Daerah. 5) Kurangnya motivasi kerja perangkat desa di Desa Padalarang. Dari hal tersebut, terdapat hubungan positif antara PERDA Nomor 14 Tahun 2009 dengan kinerja perangkat desa. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi kinerja secara berkala sehingga meningkatkan kinerja aparatur desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kinerja

Copyright (c) 2020 Dadang Supriatna



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Village apparatuses as elements of village government administrators who are tasked with assisting the village head, capacity village officials is still low so that they lack understanding of government policies in carrying out their duties and functions as community servants. From this, the village apparatus needs attention so that the performance of the village equipment increases.

The research objective was to analyze the increase in performance village relationship between the implementation Perda increased performance. The research method uses a mix method. Data collection techniques are observation, documentation, documentation and questionnaires.

The results showed less than optimal, which was caused by: 1) Not yet optimal performance of village officials in accommodating and channeling community aspirations. 2) Lack of socialization regarding new policies by the Regional Government to the Village Government 3) Limited facilities and infrastructure owned by the Village Government in providing services to the community 4) Ununderstanding of Village officials regarding Regional Government policies. 5) Lack of motivation to work village officials in Padalarang Village. From this, positive implementation PERDA No. 14 of 2009 and the performance of village officials. In this case the regional government of West Bandung district can provide guidance and evaluate the performance of village heads and village officials regularly so as to improve the performance of village officials.

Keywords: Implementation, Policy, Performance

PENDAHULUAN

Kepala desa mempunyai wewenang untuk memperhatikan kondisi perangkat desa agar kinerjanya meningkat. Upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa.

Hasil dari musyawarah berbentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang harus melakukan berbagai kegiatan yang menunjang pada tugas-tugas tersebut yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat laporan

APBDes, meningkatkan pelayanan desa, membuat rencana kerja pembangunan desa, membangun dan memelihara infrastruktur desa.

Hasil dari pengamatan diperoleh informasi, tercapainya oleh Pemerintah Desa Padalarang hanya menampung aspirasi masyarakat sedangkan menyalurkan aspirasi tersebut tidak tercapai. Dengan demikian, kinerja perangkat Desa Padalarang dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal. Hal ini juga kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah kurang memberikan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru kepada Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan tidak ada dana khusus untuk kegiatan sosialisasi kebijakan, hanya diintegrasikan dengan kegiatan lain yang relevan. Dengan demikian sosialisasi hanya dilakukan sekilas saja tanpa ada waktu khusus atau waktu tertentu. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Desa kurang optimal. Kegiatan rencana kerja pembangunan desa tidak tercapai akibat dari kurangnya sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada perangkat desa sehingga tidak mampu menyusun rencana kerja pembangunan desa, Akibat banyaknya pelaksanaan kegiatan di desa yang tidak tercapai tujuannya.

Terbatasnya fasilitas, baik peralatan maupun ruangan di Pemerintahan desa padalarang, berdampak pada pelayanan yang kurang optimal. Keterbatasan tersebut dikarenakan dana yang kurang memadai. Seharusnya pemerintah daerah mampu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dengan memberikan dana yang memadai. Pelaksanaan kegiatan desa yang tidak tercapai tujuannya dikarenakan banyak kendala, diantaranya karena ketidakpahaman perangkat Desa tentang

kebijakan Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan perangkat Desa tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari pemerintah desa.

Penyebab lain dari kegiatan yang tidak tercapai tujuannya kurangnya motivasi kerja pegawai. Motivasi kerja pegawai yang kurang tampak pada keterlambatan beberapa pegawai ketika datang ke desa dan pulang sebelum waktunya. Selain itu, motivasi kerja yang kurang tampak dari semangat kerja pegawai yang kurang.

Dari hal tersebut, penulis memfokuskan bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan daerah Nomor 14 Tahun 2009 dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa?, Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan hubungan implementasi Perda dengan Peningkatan Kinerja.

KAJIAN TEORI

Implementasi

Implementasi yaitu melaksanakan suatu kegiatan dalam mengembangkan suatu peraturan yang dibuat pemerintah yang dapat memberikan hasil dan dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Secara garis besar implementasi berfungsi yaitu: untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-

tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Penjelasan mengenai konsep implementasi, maka implementasi dapat dinyatakan sesuai rencana. Implementasi mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah ada dalam kegiatan perencanaan sebelumnya yang merupakan proses penyelesaian suatu tugas tertentu.

Kebijakan

Kebijakan adalah segala sesuatu yang dibuat sesuai perencanaan, pengolahan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk ditaati dan keadilan serta agar membuahkan hasil yang positif.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Thomas R. dalam Subarsono (2013:2) menyatakan bahwa: kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Makna dari

difinisi kebijakan tersebut adalah kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah. Hal ini Sinambela (2008: 15), berpendapat bahwa: Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan.

Kesimpulannya dari pendapat di atas yaitu: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka konsep kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang harus dilaksanakan oleh orang-orang tertentu dengan adanya program-program tertentu telah digariskan dalam keputusan.

Kemudian yang dijadikan suatu acuan teori dalam penelitian ini yaitu pandangan Edwards III (1994:10), bahwa: berhasil tidak suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: a) Komunikasi, b) Sumberdaya, c) Disposisi, d) Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana dikoordinasikan dan disosialisasikan agar betul-betul dapat semua pihak dapat mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu perlu diinformasikan yang menjadi tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan. Untuk menghindari adanya resistensi dari hal tersebut.

b. Sumberdaya

Implementasi kebijakan tanpa didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya financial tidak akan berjalan mulus atau optimal, sehingga perlu pemerintah memperhatikan kompetensi pelaksana kebijakan.

c. Disposisi

Karakteristik pelaksana kebijakan harus dimiliki karakter yang baik dan jujur agar dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan optimal. Dengan demikian pemerintah dan pelaksana kebijakan harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Tidak terlepas dari struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan melalui Birokrasi dan koordinasi pada setiap lini sesuai tugas dan fungsi masing-

masing agar mendapat tujuan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai implementasi kebijakan yang telah dibuatnya. Dengan demikian struktur birokrasi berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya secara garis besar implementasi berfungsi yaitu: untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Penjelasan mengenai konsep implementasi, maka implementasi dapat dinyatakan sesuai rencana. Implementasi mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah ada dalam kegiatan perencanaan sebelumnya yang merupakan proses penyelesaian suatu tugas tertentu.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kebijakan akan berjalan optimal apabila tujuan, sasaran, komitmen

pelaksana kebijakan dan stabilitas pemerintahan terjamin.

Sulistiyastuti (2012:20) memberikan enam variabel yang berkontribusi kepada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan
2. Dukungan teori yang kuat
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
5. Dukungan para *stakeholder*
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kinerja

Kinerja adalah hasil nyata dari suatu pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Seseorang dianggap mempunyai kinerja yang baik apabila dia mampu, begitu juga sebaliknya, seseorang dianggap tidak mempunyai kinerja yang baik apabila tugas yang diberikan kepadanya tidak dilakukan dengan baik.

Menurut Wirawan (2009:5) menyatakan bahwa: “kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”.

Sedangkan Menurut Fahmi (2010:2) menyatakan bahwa “kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Selanjutnya Mashum dalam Masana Sembiring (2012:81). Kinerja (*performance*), yaitu: penampilan dalam pencapaian, misi dan visi organisasi yang tertuang didalam keputusan,

Menurut Sedermayanti (2013:198), menetapkan. Untuk pencapaian tujuan dalam tiga faktor yaitu: faktor Penilaian kerja; faktor standar pelaksanaan kerja; dan faktor Praktis.

Dengan demikian kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil kerja dalam waktu tertentu terkait dengan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi.

Pemerintahan Desa

Kedaulatan merupakan cermin dari sebuah persepsi kekuasaan yang rasional, yang harus di pertanggung jawabkan. Proses demokrasi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan parlemen desa, karena sewaktu-waktu orang yang berada dalam badan ini dapat diganti sesuai masa jabatannya atau masyarakat sudah tidak percaya lagi, maka yang bersangkutan dapat diganti.

Pemerintah desa, adalah badan pelaksana (eksekutif) yang bertugas menjalankan atau melaksanakan aspirasi masyarakat, yang sebelumnya dirumuskan dan disetujui oleh parlemen desa. patut, dipertanggungjawabkan. (Tim Lapera,2001:41)

- 1) Prinsip partisipasi menunjukkan pada yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Prinsip pertanggungjawaban merupakan suatu keharusan pada semua kelembagaan yang ada mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankannya.
- 3) Prinsip keadilan, adalah dimaksudkan tidak ada terjadi diskriminasi, perbedaan proses dalam masyarakat.

Pemerintahan menunjukkan perubahan penting dari segi struktur pemerintahan, yakni:

Pertama; Pada pasal 4 Perangkat desa dan BPD saling bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan desa secara demokratis.

Kedua; hirarkhi Kecamatan sebagai fasilitator desa yang berhubungan langsung dengan kabupaten, yang bersifat formalitas. Dengan demikian desa bertanggungjawab pada Bupati melalui Camat.

Untuk mencapai tujuan reformasi pemerintahan desa, sudah tentu merupakan pekerjaan yang besar yang akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Masalah sosial budaya; menunjukkan bahwa desa-desa diseragamkan secara nasional, sehingga menghancurkan budaya lokal dan saat ini adanya gerakan masyarakat sipil, telah menjadikan masalah sosial budaya sebagai pintu masuk dalam proses penguatan sosial (institusi lokal). Upaya untuk membangun

skema reproduksi sosial dan pengembangan identitas budaya menjadi proses penting dari proses tersebut. Sehingga proses tersebut haruslah masuk dalam upaya mentransformasi sistem sosial budaya, untuk bisa mengembalikan komunitas lokal kepada kebudayaan mereka.

Masalah ekonomi; merupakan wilayah yang menjadi tempat pengaturan masalah sarana produksi, sistem produksi dan distribusi hasil produksi. Masuknya upaya perubahan kedalam arena ini lebih dimaksudkan untuk membangun tatanan ekonomi baru yang dapat dikembangkan oleh institusi lokal dan bermakna bagi perekonomian rakyat pedesaan, yang memang masih jauh tertinggal dan terbelakang.

Mengorganisir masyarakat pada level *grassroot* untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dalam konteks pembangunan pedesaan, menurut Moeljarto, (1996:138) bahwa: Pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, dimana pemberdayaan melalui kelompok setidaknya lebih efektif, karena melalui kelompok individu-individu senasib saling berkumpul dalam suasana yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran, solidaritas, identitas dan kepentingan bersama.

Freire dan Berger dalam Moeljarto, (1996:38). mengatakan bahwa: Melalui berpikir kritis pada situasi dan dimensi politik, untuk kemudian memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi yang mereka hadapi melalui “*self-critical awareness*”, dan dengan kemampuan inilah manusia mentransformasikan realitas yang mereka hadapi melalui aksi kolektif.

METODE

Penerapan metode karya ilmiah penulis gunakan dengan metode campuran (*mix method*). Penyebaran sample dengan data kuesioner yang diisi oleh masyarakat dan hasil terkait dengan kinerja perangkat desa. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala Desa, BPD, Kepala BKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Metode ini menggambarkan keadaan di lapangan penelitian yang sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Pendapat mengenai penelitian kualitatif. Corbetta (2003:38) menjelaskan bahwa: “*in qualitative research, which springs form the interpretive paradigm, there is an open, interactive relationship between theory and research.*”

Sugiyono (2014:8) mengatakan bahwa pendekatan induktif dapat diartikan

sebagai suatu pendekatan sesuai fakta yang selanjutnya akan diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan masalah dan kesimpulannya dan mengumpulkan data secara aktual dan akurat.

Teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung, dokumentasi, dan penyebaran sampel diambil dalam penelitian berdasarkan perhitungan rumus Slovin sebanyak 30 orang perangkat desa dan anggota BPD yang masih aktif di Desa Padalarang dilakukan secara dengan triangulasi data sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis korelasi *Product Moment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Desa

Dalam penelitian ini mengacu pada teori menurut Edwards III (dalam Winarno, 2008), yang terdiri dari:

a. Komunikasi

Sosialisasi kebijakan PERDA Kabupaten Bandung Barat. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: “Kami dari kabupaten sudah melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada pemerintah desa. Untuk dimusyawarahkan saja ke desa”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses sosialisasi Perda sudah dilakukan oleh pihak Kabupaten

Bandung Barat kepada pemerintah Desa Padalarang. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui musyawarah dimana dalam musyawarah dipaparkan Perda yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan perangkat desa bernama Reza Gardika sebagai berikut:

“Proses komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat-perangkat belum maksimal karena informasinya kurang jelas sehingga masih ada beberapa perangkat yang belum memahami Perda tersebut mengingat usia perangkat-perangkat yang tidak paham tersebut sudah terlalu tua”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tampak bahwa komunikasi yang terjadi kurang baik diantara kepala desa dan perangkat yang usianya sudah kurang produktif. Hal ini dikarenakan informasi yang kurang jelas sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman perangkat desa tersebut mengenai hal-hal yang disampaikan oleh kepala desa. Hal ini mengakibatkan implementasi Perda tersebut kurang optimal karena ketidakpahaman dari beberapa perangkat desa mengenai isi, sasaran dan tujuan dari Perda tersebut.

Seorang perangkat Desa Padalarang mengatakan “Perda itu saya lupa ya tentang apa isinya, pokoknya tentang lembaga-lembaga desa aja ya”.

Berdasarkan petikan bahwa ada perangkat desa memahami PERDA ini akan berdampak terhadap implementasi Perda tersebut yang kurang optimal di tingkat pemerintah desa terutama di Desa Padalarang.

b. Sumberdaya

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan pemerintahan Desa Padalarang sebagai berikut:

“Jumlah staf desa hanya 3 orang saja, jadi agak susah untuk mengimplementasikan Perda ini, selain itu kompetensi perangkat desa kurang memadai karena minimnya pelaksanaan Diklat sehingga pemahaman perangkat desa akan Perda tersebut kurang”.

Berdasarkan wawancara di atas diperoleh informasi bahwa pemerintah Desa Padalarang kekurangan jumlah personil dan keahlian/kompetensi yang dimiliki perangkat desa kurang memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan dan pembinaan perangkat desa sehingga implementasi perda kurang optimal.

Tidak adanya anggaran maka sosialisasinya digabungkan dengan kegiatan lain yang ada biaya operasionalnya, seperti kegiatan monitoring pemerintahan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tampak bahwa kegiatan sosialisasi untuk Perda tidak ada anggaran khusus sehingga kegiatan sosialisasinya

tidak dikhususkan namun digabungkan dengan kegiatan lain di pemerintahan desa untuk menanggulangi kekurangan dana.

c. Disposisi

Hasil wawancara berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana implementor, pelaksanaan kebijakan Desa Padalarang dikarenakan masih adanya anggapan berperan penting, sedangkan kami perangkat hanya menjalankan perintah saja”

Dari pernyataan wawancara tersebut tampak bahwa fungsi dari struktur organisasi belum berjalan secara optimal karena para perangkat desa hanya menunggu perintah pemerintah Desa Padalarang. “Kami sebagai perangkat desa hanya menjalankan perintah kepala desa saja, selebihnya kepala desa yang mengatur jalannya pemerintahan di desa ini”.

d. Struktur Birokrasi

Menurut sekertaris desa, kegiatan membina perekonomian desa pelaksanaannya kurang optimal, hanya memberikan pengarahan saja terhadap masyarakat tanpa memberikan keterampilan untuk mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya sehingga perekonomian desa tidak meningkat, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut “Kegiatan membina perekonomian desa hanya sebatas wejangan saja, tanpa

ada tindakan yang nyata meningkatkan taraf hidup masyarakat desa”.

Kinerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat

a. Kualitas Kerja

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang informan tentang kualitas kerja SDM di Desa Padalarang dapat dilihat sebagai berikut:

“Kualitas kerja SDM di desa ini umumnya masih berada pada taraf kurang memuaskan dan memerlukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Tingkat kesalahan SDM saat bekerja yang paling nampak adalah pada implementasi disiplin dimana sebagian perangkat desa selalu datang terlambat padahal diwajibkan untuk datang tepat waktu”

Senada dengan jawaban tersebut, hasil wawancara berikutnya menjelaskan hal yang hampir serupa sebagai berikut:

“Beberapa perangkat desa kurang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tupoksinya sehingga pada saat bekerja, prosesnya kurang maksimal. Selain itu, dikarenakan sebagian perangkat desa selalu datang terlambat sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tertunda karena waktu kerja terpotong oleh keterlambatan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tampak bahwa tingkat kesalahan dan kecermatan dalam bekerja para SDM yang ada di Desa Padalarang tersebut bisa dikatakan masih rendah.

b. Kuantitas Kerja

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, ternyata sangat berpengaruh pada kuantitas kerja mereka. Hasil wawancara dengan salah seorang informan dapat dilihat berikut ini:

“Terus terang kami sebagai perangkat desa sebagian besar belum menguasai teknologi, akibatnya ketika kami harus menghadapi pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi kami mengalami kesulitan”.

Melihat yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kuantitas kerja SDM di Desa Padalarang sejauh ini masih cukup rendah.

c. Penggunaan Waktu Dalam Kerja

Hasil wawancara tersebut dapat peneliti uraikan berikut ini “Tingkat ketidakhadiran beberapa perangkat desa selama ini cukup tinggi, beberapa perangkat desa kurang memperhatikan kedisiplinan dan selalu datang terlambat, kurang mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kepala desa”. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tingkat penggunaan waktu kerja oleh SDM masih rendah.

d. Kerjasama Dengan Rekan Kerja

Hasil wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti:

“Saya melihat bahwa kepala desa selalu berupaya menjalin hubungan baik dengan perangkat desa, dengan anggota-anggota lembaga desa yang memiliki hubungan kerja dengan desa kami. Bentuk kerjasama yang paling sering dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat”

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh salah seorang perangkat desa sebagai berikut:

“Musyawarah menjadi kata kunci pada hubungan kerjasama pihak desa dengan beberapa pihak yang menjadi mitra kami. Guna menjaga kerjasama yang baik kami selalu melakukan musyawarah dengan para anggota lembaga-lembaga desa. Hal ini selalu kami lakukan maksimal sekali dalam satu bulan. Dengan cara seperti ini maka komunikasi yang terjalin pun menjadi harmonis”

Melihat hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja, menjalin kerjasama sudah cukup tinggi. Namun, kerjasama yang terjadi di antara para perangkat desa kurang baik, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Kerjasama di antara sesama rekan kerja yaitu perangkat dengan satu dengan perangkat desa yang lainnya kurang baik. Kadang ada yang acuh tidak acuh satu sama lain, namun kerjasama dengan kepala desa dan lembaga-lembaga desa cukup”

Jalinan kerjasama antara perangkat desa satu dengan yang lainnya kurang baik. Namun demikian, kerja sama dengan

lembaga-lembaga desa, dan perangkat desa dengan lembaga-lembaga desa cukup baik.

Hubungan Implementasi di Bidang Pemerintahan Desa dengan Kinerja Pemerintah Desa Padalarang.

Hasil perhitungan nilai korelasi antara implementasi Organisasi Pemerintah kinerja perangkat Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat positif dan implementasi Organisasi Pemerintah Desa dan Kinerja Perangkat Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat nilai koefisien korelasi sebesar 0.675 menunjukkan keeratan hubungan yang kuat antara implementasi kebijakan Peraturan tentang Organisasi Pemerintah dan kinerja perangkat Desa Padalarang, maka semakin rendah juga kinerja perangkat Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penelitian diperoleh implementasi Perda yang kurang optimal maka kinerja perangkat desa kurang baik.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) PERDA Bidang Pemerintahan Desa kurang optimal. Hal ini tampak pada komunikasi yang kurang jelas, sumberdaya kurang memadai, disposisi belum berjalan sebagaimana

semestinya, dan struktur birokrasi yang belum mendukung.

- 2) Kinerja Desa Padalarang kurang baik. Hal ini berdasarkan penilaian terhadap kualitas kerja yang kurang, kuantitas kerja masih cukup rendah, tingkat penggunaan waktu kerja oleh SDM masih rendah, namun kerjasama sudah cukup tinggi diantara sesama rekan kerja seperti kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKMD/LKMK.
- 3) Besarnya hubungan implementasi PERDA Desa Padalarang dengan Kinerja Perangkat desa Kabupaten Bandung Barat adalah 0.675 yang menunjukkan hubungan yang kuat. Berdasarkan uji statistik diperoleh positif dan implementasi perda dengan kinerja perangkat desa.

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Perlu Melakukan pembinaan, lebih pro aktif, lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja secara rutin dan berkala kepada kepala desa dan perangkat desa sebagai langkah pemeberdayaan sumber daya manusia kearah yang lebih baik.
2. Kepala desa meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dalam Menjalin Hubungan dengan perangkat desa agar dapat mengimplementasikan PERDA

No. 14 Tahun 2009 dalam bidang pemerintahan desa sehingga komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mendukung berjalannya pemerintahan desa sesuai PERDA.

3. Lebih meningkatkan lagi Kinerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa baik dari nilai kualitas, kuantitas dan disiplin waktu Sumber Daya Manusia.
4. Perlu peningkatan pelayanan Birokrasi oleh BPD, dukungan dari tokoh masyarakat dan peningkatan kualitas kinerja pemerintah desa melalui pelayanan birokrasinya yang berupa kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Corbetta, Piergiorgio. 2003. *Social Research, Theory Methods, and Techniques*. Penerbit: SAGE Publications, London.
- Edward III, George C (edited). 1994. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Fahmi, I. 2010. *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan & Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- , 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika. Aditama.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi, Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, R. 1992. *Understanding Public Policy*, Sixth Edition, New. Jersey, Prentise Hall Inc.
- Thomas dye, "Understanding Public Policy. 2002, dalam, kebijakan public. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa

